

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0216/D/1992

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGERIAH SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di samping perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan pengeriah untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 228/H Tahun 1986;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986;
 - d. Nomor 64/H Tahun 1988,
 - e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978
 - c. Nomor 0307/O/1979 tanggal 28 Mei 1979
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980
 - e. Nomor 0133/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
 - f. Nomor 0348/O/1985 tanggal 3 Juni 1985
 - g. Nomor 054/O/1987 tanggal 18 Januari 1987

- **Meratifikasi**
1. Penetapan Menteri Negara Penerimaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/1/1992 tanggal 5 Mei 1992.
 2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/45.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S A N

Menetapkan
Peraturan

tentang Sistem Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sistem Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menugaskan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi SLTP dan SLTA negeri di beberapa Provinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Adapun

keputusan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978, Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978, dan Nomor 0307/O/1979 tanggal 28 Mei 1979.

Setelah

organisasi SLTP dan SLTA negeri umum dan swasta sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Seingat

menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi untuk melaksanakan ketentuan diatur Peraturan bagi pejabat yang berada di wilayahnya.

Kalima

Setiap tahun diperlukan pelaksanaan Keputusan ini agar masing-masing provinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada Kolom 1 Lampiran IV Keputusan ini.

Sejalan

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 1.830 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah; |
| c. SMIP Negeri | 1 buah; |
| d. SMIA Negeri | 13 buah; |
| e. SMPs Negeri | 14 buah; |
| f. SMKA Negeri | 235 buah; |
| g. SMT Pertanian Negeri | 31 buah. |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Provinsi di Indonesia.

Sejalan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Otto

Fuad Hassan



SALINAN KEPUTUSAN DISAMPUNGKAN

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri, Kepala Pemerintahan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan);
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala PPL, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam " " Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Staf - seluruh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Kepala Pemerintahan Kecamatan Negara;
12. Badan Perencana Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Penerimaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang berwenang untuk menggunakan seperlunya.

Salinan surat dengan ini juga

di sampaikan kepada :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

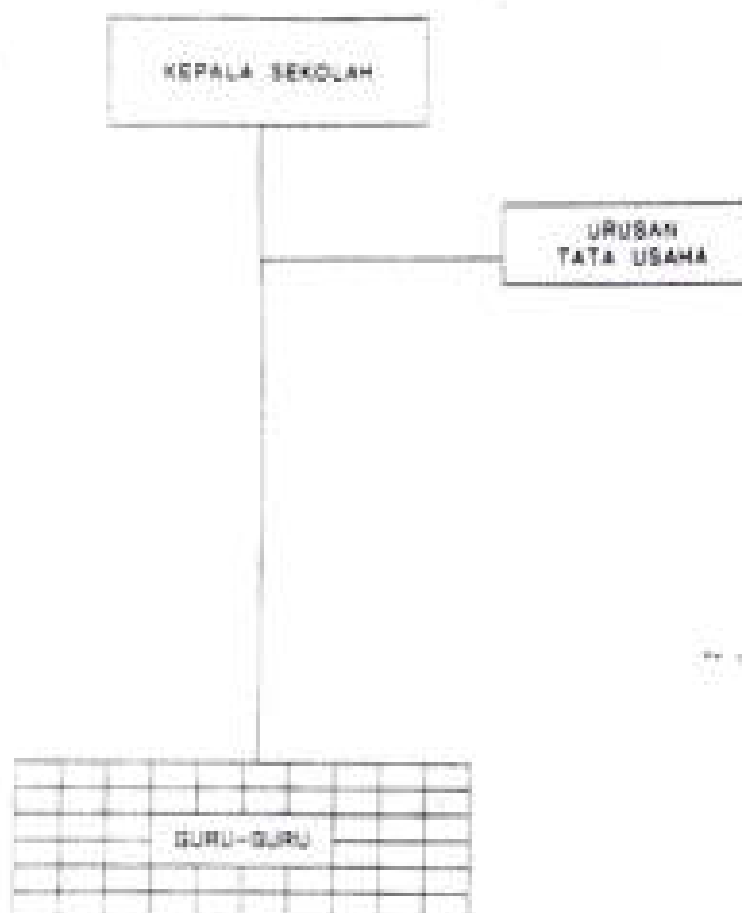
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td.

Fuad H.



[Handwritten signature]
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4	5	6
		17. SMP Negeri 2 Binang		Binang	Kabupaten Bantul
		18. SMP Negeri 2 Karanganyar		Karanganyar	Kabupaten Bantul
		19. SMP Negeri 2 Pulokulon		Pulokulon	Kabupaten Grobogan
		40. SMP Negeri 2 Gedang		Gedang	Kabupaten Grobogan
		41. SMP Negeri 2 Penawangan		Penawangan	Kabupaten Grobogan
		42. SMP Negeri 2 Gabus		Gabus	Kabupaten Grobogan
		43. SMP Negeri 2 Bangari		Bangari	Kabupaten Jepara
		44. SMP Negeri 2 Keling		Keling	Kabupaten Jepara
		45. SMP Negeri 2 Mayong		Mayong	Kabupaten Jepara
		46. SMP Negeri 2 Nlongga		Nlongga	Kabupaten Jepara
		47. SMP Negeri 2 Juwantono		Juwantono	Kabupaten Karanganyar
		48. SMP Negeri 2 Ngarogoyo		Ngarogoyo	Kabupaten Karanganyar

